

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA NO. 1, 8  
HLM  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KABUPATEN BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

Abstrak :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara perlu mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan secara transparan dan akuntabel.
- Bahwa untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026.
- Bahwa penetapan Daftar Informasi Publik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya.
- Bahwa daftar informasi publik meliputi:
  1. informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
  2. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  3. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  4. informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa melalui penetapan keputusan ini diharapkan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara efektif, efisien, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Bahwa keputusan ini juga bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas di Kabupaten Banjarnegara. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat

kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota;

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.